



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

FIENTJE SAERANG

Tempat Lahir di Makasar, Tanggal Lahir 15 Juni 1958, Umur 60 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Bitung Tengah Lingkungan I Kecamatan Maesa Kota Bitung, Agama Kristen Khatolik, Pekerjaan Swasta, Status Janda, Pendidikan Sarjan Ekonomi; selanjutnya disebut **PEMOHON**;

LAWAN

Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum, Alamat Kota Manado;

selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, saksi-saksi kedua belah pihak dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Bit telah memohon pemeriksaan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) buah mobil yang menjadi jaminan kredit pada BFI Finance Indonesia Tbk berkedudukan di Tanggerang Selatan dan mempunyai Kantor Cabang di Kota Bitung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa 5 (lima) buah mobil Pemohon yang menjadi jaminan kredit pada PT.BFI Finance Indonesia Tbk tersebut yakni :
 - 1) 1 (satu) Unit Mitsubishi Colt F3-F4 HD V 125 PS Tangki 8000 Liter No.Rangka MHMFE 745DK099837 No.Mesin 4D34TJ55898 Tahun 2013 Warna Biru No.Polisi DB 8015 CK atas nama Pemohon, Jaminan Kredit tersebut sesuai Struktur Perjanjian Pembiayaan No.5631501062 tertanggal 10 Desember 2015 Nilai Barang/Harga Perolehan Rp.146.000.000,- Jangka Waktu/Masa Sewa Usaha 36 Bulan,serta Penyerahan penerimaan Barang Berlaku Tanggal 10 Desember 2015.
 - 2) 1 (satu) Unit Toyota DYNA RINO HT 130 PS 6 Roda HG Tangki No.Rangka MHFCIJU 4385032358 No.Mesin WO 4DTRI138960 Tahun 2011 Warna Biru No.Polisi DB 8026CZ atas nama Pemohon, Pertanggunggaan Rp.114.000.000,- Jangka Waktu Pertanggunggaan 36 Bulan, Struktur Perjanjian Pembiayaan No.5631501052 tertanggal 10 Desember 2015 serta Pernyataan Penerimaan Barang berlaku 10 Desember 2015.
 - 3) 1 (satu) Unit Mitsubishi Colt F3-F4 Super HD Tangki 8000 Liter No Rangka MHMF375 P69 K010813 No.Mesin 4D34TG74679 Tahun 2011 Warna Biru Putih No.Polisi DB 8014 CZ atas nama Pemohon, Nilai Pertanggunggaan Rp.130.000.000,- Jangka Waktu Pertanggunggaan 36 Bulan Struktur Perjanjian Pembiayaan No.5631600026 tertanggal 8 januari 2016 Pernyataan Penerimaan Barang Tanggal 8 januari 2016.
 - 4) 1 (satu) Unit Daihatsu Terios TX 15 AT No.Rangka MHKB2CK2JBKO10084 No.Mesin DCK4629 Tahun 2011 Warna Putih No.Polisi DB 4281CF atas nama Pemohon, Nilai Pertanggunggaan Rp.100.000.000,- Jangka Waktu Pertanggunggaan 36 Bulan, Struktur Perjanjian Pembiayaan No.5631600027 tertanggal 8 Januari 2016.
3. Bahwa Pemohon tetap mempunyai tanggung jawab atas pelunasan kredit pada PT.BFI Finance Indonesia, Tbk sebagaimana diperjanjikan terurai tersebut diatas dan Pemohon telah membayar cicil kredit tersebut terakhir tanggal 31 Maret 2017 dan kemudian Pemohon jatuh sakit, pelunasan hutang terhenti dan demi mempersingkat Permohonan ini bukti cicilan pembayaran kredit dimaksud nanti dibuktikan dalam persidangan.
4. Bahwa oleh karena terjadi hutang / kredit antara Pemohon dan PT.BFI Finance Indonesia, Tbk objek perkaranya adalah perkara perdata apabila Pemohon tidak dapat melunasi hutang/kredit dimaksud kepada PT.BFI Finance Indonesia, Tbk.

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Bit halaman 2 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Pemohon didatangi Termohon ditempat tinggal Pemohon dengan memperlihatkan Surat perintah penarikan 3 (tiga) buah Mobil Tangki Minyak milik Pemohon yang menjadi jaminan kredit pada PT.BFI Finance Indonesia, Tbk terurai diatas Surat Perintah Nomor Sprin 70/V/2018 tanggal 30 Juni 2018 yang isinya menarik 3 (tiga) buah mobil tangki minyak Pemohon dengan dasar terjadi tindak pidana Fidusia sesuai UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan sampai sekarang ini ke 3 Mobil Pemohon tidak dikembalikan lagi oleh Termohon kepada Pemohon.
6. Bahwa oleh karena soal pinjam meminjam uang dengan jaminan 5 (lima) buah mobil milik Pemohon terurai diatas dengan PT BFI Finance Indonesia, Tbk objek perkaranya adalah perdata bukan objek perkara pidana telah jelas tindakan Termohon menarik 3 (tiga) buah mobil menjadi jaminan hutang kepada PT.BFI Finance Indonesia, Tbk adalah bertentangan dengan hukum dan akibatnya Pemohon telah dirugikan karena selama 3 (tiga) buah mobil tengki minyak belum dikembalikan selama ini kepada pihak pemohon, Pemohon dirugikan karena hilangnya pendapatan Pemohon dari 3 (tiga) mobil tengki dimaksud.

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, pemohon mohon kiranya Pengadilan Negeri Bitung dapat menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon.
2. Menyatakan menjadi hukum soal pinjam meminjam uang dengan jaminan 5 (lima) buah mobil antara Pemohon dengan PT BFI Finance Indonesia Tbk adalah objek perkara perdata bukan perkara pidana.
3. Menetapkan tidak sah Surat perintah Nomor Sprin 70/V/2018/Dit Reskrimum tertanggal 30 Mei 2018, Lampiran Nomor Sprin 69/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 ditetapkan oleh Termohon kepada Pemohon.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Surat perintah Nomor Sprin 70/V/2018/Dit Reskrimum tertanggal 30 Mei 2018 bersama Lampirannya Nomor Sprin 68/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang ditetapkan pemohon.
5. Memerintahkan kepada Termohon guna dan untuk mengembalikan 4 (empat) buah Unit Mobil, 3 (tiga) Mobil Tengki Minyak + 1 (satu) Mobil Terios terurai diatas kepada Pemohon sebagai pemiliknya.
6. Menghukum Termohon membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon hadir kuasanya yaitu **FERDINAND TATAWI, SH dan JAMES KOLUOD, SH.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2018 yang telah terdaftar

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Bit halaman 3 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 12 Juli 2018 Nomor 175 /SK/2018/PN.Bit, sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya **Pembina I Junus Mamangkey, SH** dan **Kompol Uren Bia, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 16 Juli 2018 Nomor 178/SK/2018/PN.Bit;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang isinya adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

1. Perkara A quo tidak masuk dalam ruang lingkup Praperadilan.

Bahwa setelah mempelajari dan mencermati Permohonan Pemohon ternyata yang menjadi obyek dalam perkara A quo adalah sah tidaknya Surat Perintah Nomor : Sprin/70/V/2018/Dit Reskrim tanggal 30 Mei 2018 dan Lampiran Nomor : Sprin/69/V/2018 Tanggal 30 Mei 2018 yang dipertegas lagi dalam Petitum Pemohon pada angka 3 dan 4;

Bahwa dalam Surat Perintah A quo sangat jelas dan nyata adalah bukan Surat Perintah Penyidikan dan bukan Surat Perintah Penangkapan ataupun bukan juga Surat Perintah Penahanan serta Termohon tidak pernah melakukan Penyelidikan dan Penyidikan;

Bahwa mengenai ruang lingkup Praperadilan telah diatur secara ekplisit dan limitative dalam Pasal 77 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:

“ Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Bahwa dalam Perkara A quo seharusnya Pemohon mengajukan gugatan Perdata karena sangat jelas masuk dalam lingkup Hukum Perdata, terlebih Pemohon telah mempertegas lagi menguraikannya dalam dalil-dalil posita angka 1 sampai dengan 2.6 dan angka 2.8;

Bahwa dengan demikian berpedoman pada Pasal 77 KUHAP tersebut maka Permohonan Pemohon tidak masuk dalam ruang lingkup Praperadilan oleh karena itu mohon kiranya Hakim Ketua tidak menerima Permohonan Pemohon (Niet Ontvankelijk Verklaard);

2. Surat Perintah Nomor : Sprin/70/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Perkara A quo (Error in Objekto);

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Bit halaman 4 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya ternyata hanya mereka-reka tentang objek perkara karena Termohon dalam pelaksanaan tugas tidak hanya mengeluarkan Nomor dalam Surat Perintah dan dalam Lampirannya berbeda, lagi pula tentang Surat perintah Nomor : Sprin/70/V/2018/Dit Reskrimum tanggal 30 Mei 2018 dan Lampiran Nomor : Sprin/69/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 sebagaimana yang dimintakan dalam Petitum Pemohon tidak ada kaitannya sama sekali dengan Perkara A quo (akan dibuktikan), sehingga Permohonan Pemohon terjaring Obscur Libel (kabur) oleh karena itu mohon kiranya Hakim Ketua tidak menerima Permohonan Pemohon (Niet Ontvankelijk Verklaard).

3. Permohonan Pemohon Obscur Libel karena Termohon tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon.

Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon dari angka 1 sampai dengan angka 8 (kecuali angka 7) keseluruhannya menyatakan hubungan hukum antara Pemohon dengan PT BFI Finance Indonesia Tbk kemudian Pemohon menunggak dalam pembayaran kredit dan tidak mampu membayar lagi walaupun telah diberikan surat peringatan sehingga pihak PT BFI Finance Indonesia Tbk melakukan penarikan terhadap kendaraan A quo dan mengenai dalil Pemohon angka 7 adalah tidak benar karena Termohon tidak pernah melakukan Penyidikan tentang Perkara A quo oleh karena itu Petitum Pemohon angka 5 yang memerintahkan agar kendaraan A quo dikembalikan kepada Pemohon adalah sangat keliru;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah melakukan Penyidikan perkara A quo maka Termohon tidak mempunyai hubungan hukum dengan pemohon menyangkut perkara A quo sehingga Permohonan terjaring obscure libel oleh karena itu maka mohon kiranya Hakim Ketua tidak menerima Permohonan Pemohon (Niet Ontcvankelijk Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala sesuatu yang telah terurai dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil/alasan Termohon dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa pertama-tama Termohon menyangkal dan menolak keseluruhan dalil Pemohon sebagai dalil yang tidak beralasan hukum terkecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas-tegas diakui;
3. Bahwa hal-hal yang tidak lagi ditanggapi dalam jawaban ini dianggap tidak relevan dan telah ditolak dengan tegas dan keras;

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Bit halaman 5 dari 22



4. Bahwa dalil Pemohon angka 1 sampai dengan angka 2.6 Pemohon mengakui secara nyata antara pemohon dengan PT BFI Finance Indonesia Tbk mempunyai hubungan hukum yang seharusnya Pemohon mengajukan gugatannya kepada PT BFI Finance Indonesia Tbk.
5. Bahwa dalil Pemohon angka 2.7 adalah dalil yang tidak benar dan Termohon tolak dengan keras dan tegas karena Termohon tidak pernah memperlihatkan Surat Perintah Nomor : Sprin/70/V/2018/Ditreskrimum tanggal 30 Mei 2018 dan Lampiran Nomor ; Sprin/69/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 dan faktanya tentang Surat perintah terkait pelaksanaan tugas dalam perkara A quo adalah bernomor lain (akan dibuktikan) sehingga sangat nyata Pemohon hanya mereka-reka saja tentang Nomor Surat Perintah; Bahwa selain itu pula Termohon tidak pernah memperlihatkan Surat Perintah Penarikan 3 (tiga) buah kendaraan karena yang melakukan penarikan kendaraan adalah pihak PT BFI Finance Indonesia Tbk sedangkan Termohon hanya memantau dan pengamanan dalam mengantisipasi terjadinya konflik dan gangguan kamtibmas (dalam rangka HARKAMTIBMAS).

Bahwa kehadiran Termohon saat itu karena adanya pemberitahuan dari pihak PT BFI Finance Indonesia Tbk yang akan melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia atas 4 (empat) Unit Mobil yang terdiri dari 3 (tiga) Unit Mobil Tangki Merek Mitsubishi Nomor Pol DB 8015 CK, kemudian Mobil Tangki Merek Toyota Dyna Rino HT 130 PS 6 Roda HG Nomor Pol DB 8026 CZ, kemudian Merek Mitsubishi Nomor Pol.DB 8014 CZ dan 1 (satu) Unit Mobil penumpang Merek Daihatsu Terios Nomor Pol DB 4281 CF yang menunggak sejak tanggal 31 Maret 2017 sebagaimana pengakuan Pemohon dalam Posita angka 5 serta telah sesuai Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia tahun 1999 yang menyatakan sebagai berikut:

“ Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Bahwa pengamanan dalam rangka HARKAMTIBMAS yang dilakukan Termohon didasarkan pada Pasal 15 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republic Indonesia yang menyatakan sebagai berikut:

“ Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan 14, kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan Pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat”;

Bahwa selanjutnya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasal 1 ayat (11) menyatakan sebagai berikut:

“ Pengamanan eksekusi adalah tindakan Kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksanaan eksekusi termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan”.

Bahwa dengan demikian tindakan Kepolisian yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2.8 adalah tidak benar karena yang melakukan penarikan kendaraan A quo adalah pihak PT BFI Finance Indonesia Tbk karena Pemohon telah menunggak sejak tanggal 31 Maret 2017 dan telah diberikan surat peringatan namun Pemohon tetap tidak melunasinya sehingga seharusnya Pemohon melakukan gugatan perdata terhadap PT BFI Finance Indonesia Tbk.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya Hakim Ketua yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan kepolisian berupa pengawasan dan pengamanan dalam rangka HARKAMTIBMAS yang dilakukan Termohon adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Surat Perintah Nomor : Sprin/70/V/2018 Dit Reskrimum tanggal 30 Mei 2018 dan Lampiran Nomor Sprin/69/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 adalah tidak terkait dan tidak ada hubungannya dengan perkara A quo;
4. Menyatakan Termohon tidak pernah melakukan penarikan kendaraan A quo;
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Hakim Ketua berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah membacakan Repliknya di persidangan pada hari Selasa

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Bit halaman 7 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2018 yang dibuat secara tertulis, untuk selengkapnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan untuk menyingkat uraian putusan ini, tidak akan dikutip seluruhnya disini, pada pokoknya menolak jawaban Termohon dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah membacakan Dupliknya di persidangan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat secara tertulis, untuk selengkapnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan untuk menyingkat uraian putusan ini, tidak akan dikutip seluruhnya disini, pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy hasil Print hasil Foto pada Kamera Handphone yaitu Surat Perintah Nomor : Sprin 70/V/2018/Dit Reskrim tanggal 30 Mei 2018 beserta Lampiran Surat Perintah Dir Reskrim Umum Nomor: SPRIN/69/V/2018 tanggal 30 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Struktur Perjanjian Pembiayaan Nomor : 5631501062 antara PT BFI Finance Indonesia Tbk sebagai Kreditur dan Fientje Saerang sebagai Debitur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Struktur Perjanjian Pembiayaan Nomor : 5631501052 antara PT BFI Finance Indonesia Tbk sebagai Kreditur dan Fientje Saerang sebagai Debitur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Struktur Perjanjian Pembiayaan Nomor : 5631600026 antara PT BFI Finance Indonesia Tbk sebagai Kreditur dan Fientje Saerang sebagai Debitur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Struktur Perjanjian Pembiayaan Nomor : 5631600027 antara PT BFI Finance Indonesia Tbk sebagai Kreditur dan Fientje Saerang sebagai Debitur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Hasil cetak foto melalui Kamera berupa gambar penarikan mobil dengan menggunakan mobil Derek, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy tanda bukti transfer dari Tabungan Nomor 15000970xxxxx ke No Rek.PT BFI Finance Indonesia tanggal 31 Mei 2017 dan bukti-bukti

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Bit halaman 8 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran lainnya, telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan pembuktiannya Pemohon telah mengajukan barang bukti 3 (tiga) buah kunci mobil dan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI ELWIS MUSLING:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena berteangga dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa rumah Saksi dan rumah Pemohon saling berhadapan;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2018 ketika Saksi pulang ibadah pemakaman Saksi berdiri di depan rumah dan melihat ada beberapa orang petugas yang mengangkut mobil Pemohon dengan menggunakan mobil derek;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Kakak Saksi kalau ada petugas dari Kepolisian yang datang mencari Saksi ke rumah;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) orang pakai seragam warna hitam tetapi Saksi tidak tahu mereka dari mana;
- Bahwa kejadian sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa mobil milik Pemohon yang ditarik ada 3 (tiga) buah mobil tangki minyak;
- Bahwa saat itu Pemohon tidak ada di rumah, yang ada hanya keponakan Pemohon;
- Bahwa saat itu mobil-mobil Pemohon diangkut melewati depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil Pemohon yang ditarik itu merek apa dan berapa Nomor Polisinya tetapi Saksi hanya tahu berwarna biru;
- Bahwa Saksi tidak pernah bercerita dengan pemohon tentang masalah itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan benar dan Kuasa Termohon menolak karena Saksi tidak berada di lokasi perkara tersebut;

2. SAKSI ROMI PANGUMBALERANG:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai warga di Lingkungan Saksi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Lingkungan I di Bitung Tengah, tempat dimana Pemohon tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang penarikan mobil Pemohon ketika Saksi ditelepon oleh Bapak Entiman dari Polda Sulut dan Saksi disuruh hadir di rumah Pemohon;
- Bahwa saat berada dilokasi tidak ada pembicaraan dari anggota Polisi tentang penarikan mobil Pemohon;
- Bahwa Saksi hanya melihat ada yang mengangkut 3 (tiga) buah mobil tangki minyak Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak melihat mereka memakai kunci;
- Bahwa sebelum selesai melakukan penarikan mobil milik Pemohon, Saksi sudah pergi karena Saksi hendak menjadi wasit dalam sebuah pertandingan;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah menanyakan Pemohon tentang masalah itu;
- Bahwa penarikan mobil itu dilakukan sore hari;
- Bahwa dilokasi penarikan Saksi hanya kenal dengan 2 (dua) orang anggota Polisi yaitu Pak Entiman dan Pak Malonda;
- Bahwa Saksi tidak melihat Polisi yang lainnya karena tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya hingga kendaraan-kendaraan Pemohon ditarik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy dari hasil Scan Lampiran dokumen sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 5631600027 tertanggal 8 Januari 2016 antara BFI Finance Indonesia Tbk dengan Fintje Saerang dengan objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Daihatsu Terios TX 1,5 AT, No Rangka MHKG2CK2JBK010084 No Mesin DCK4629 Tahun 2011 Warna Putih No Polisi DB 4281 CF, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy dari hasil Scan Lampiran dokumen sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 5631501062 tertanggal 10 Desember 2015 antara BFI Finance Indonesia Tbk dengan Fintje Saerang dengan objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Mitsubishi Colt FE-74 HD V 125 PS Tangki 8000 Ltr, No Rangka MHMFE74P5DK099837 No Mesin 4D34TJ55898 Tahun 2013 Warna Biru No Polisi DB 8015 CZ, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Bit halaman **10** dari **22**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy dari hasil Scan Lampiran dokumen sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 5631501052 tertanggal 10 Desember 2015 antara BFI Finance Indonesia Tbk dengan Fintje Saerang dengan objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Toyota Dyna Rino HT 130 PS 6 Roda HG Tangki, No Rangka MHFC1JU43B5032358 No Mesin W04DTRJ36950 Tahun 2011 Warna Biru No Polisi DB 8026 CZ , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy dari hasil Scan Lampiran dokumen sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 5631600026 tertanggal 8 Januari 2016 antara BFI Finance Indonesia Tbk dengan Fintje Saerang dengan objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Mitsubishi Colt FE-74 Super HD Tangki 8000 Liter, No Rangka MHMFE75P6BK010613 No Mesin 4D34TG74679 Tahun 2011 Warna Biru Putih No Polisi DB 8014 CZ , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy dari hasil scan Surat Kuasa Ref No: 201806443RAL01024 dari Area Collection Head PT BFI Finance Indonesia Tbk Michael Baker kepada Recovery Raymond Sumual, Raffly Kembuan, Rio Paat untuk melakukan penarikan barang objek jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 5631600028, Nomor 5631600027, Nomor 5631600026, Nomor 5631501062 dan Nomor 5631501052, tanggal 11 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy Surat perintah Nomor Sprin / 69/ V / 2018 / Dit Reskrim tanggal 30 Mei 2018 dan Lampiran Surat Perintah Dir Reskrim Umum Nomor Sprin / 69 / V/2018 tanggal 30 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy Surat Perintah Nomor Sprin/ 70 / V / KEP / 2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Perintah melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan kepada Kopol Effendi Tubagus, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy Buku Daftar Surat Perintah No. 69 tanggal 30 Mei 2018 dan No.70 tanggal 30 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan pembuktiannya Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan 1 (satu)

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Bit halaman **11** dari **22**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Ahli di persidangan, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. SAKSI RAYMOND GEBRIEL SUMUAL:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT BFI Finance Indonesia Tbk sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sebagai penerima kuasa untuk melakukan penarikan kendaraan dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan PT BFI Finance Indonesia Tbk ada perjanjian pembiayaan dan Pemohon telah melakukan penunggakan pembayara sehingga objek jaminan di tarik;
- Bahwa proses penarikan dilakukan ketika ada tunggakan, dimana Saksi berkoordinasi dengan pimpinan setelah pimpinan mengeluarkan surat perintah untuk eksekusi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah nilai pembiayaan antara PT BFI Finance Indonesia Tbk dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi diperintahkan untuk melakukan penarikan terhadap 5 (lima) buah kendaran milik Pemohon dan kesemuanya memiliki sertifikat Jaminan Fidusia;
- Bahwa untuk pelaksanaan eksekusi ini dilakukan dengan bantuan pengamanan dari pihak Kepolisian Polda Sulut;
- Bahwa sebelum dilakukan pendampingan pengamanan oleh Kepolisian dari pihak PT BFI Finance Indonesia Tbk mengirikan surat ke pihak kepolisian Daerah Sulut;
- Bahwa pada saat hendak dilakukan eksekusi, Saksi bersama teman Saksi didampingi oleh 8 (delapan) orang anggota Polisi dari Polda Sulut turun bersama-sama diantaranya Kanit Malonda, Erik Tamak, Christian, seorang Ibu yang Saksi lupa namanya, Fernando Kansil dan Carlo;
- Bahwa penarikan dilakukan pada tanggal 11 Juni 2018 jam 14.00 wita di rumah Pemohon di daerah Pardo;
- Bahwa saat itu Pemohon tidak ada di tempat dan Saksi hanya bertemu dengan keponakan Pemohon;
- Bahwa saat didampingi oleh anggota Polisi, mereka dilengkapi dengan surat perintah dan Saksi sempat melihat surat perintah itu yang isinya adalah untuk melakukan pengamanan;

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Bit halaman **12** dari **22**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dalam masalah Pemohon dengan pihak PT BFI Finance Indonesi Tbk, pihak PT BFI Finance Indonesia Tbk tidak pernah melaporkan Pemohon telah melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa penarikan dilakukan terhadap kendaraan-kendaraan tersebut karena Pemohon telah melakukan penunggakan pembayaran dan telah diberikan surat peringatan;
- Bahwa pada saat turun ke lokasi, Saksi dan teman Saksi yang bernegosiasi dengan ponakan Pemohon dan mengangkut mobil-mobil tersebut keatas mobil derek sedangkan Polisi tidak;
- Bahwa ketika diperlihatkan 2 (dua) surat tugas P-1 dan T-6 Saksi sudah lupa surat mana yang Saksi lihat waktu itu;
- Bahwa saat dilakuka penarikan Pemohon tidak berada di tempat hanya ponakanya saja;
- Bahwa kendaraan yang ditarik ada 4 (empat) buah, 3 (tiga) buah mobil tangki warna biru dan 1 (satu) buah mobil Terios;
- Bahwa sebenarnya berdasarkan surat perintah penarikan ada 5 (lima) kendaraan yang akan ditarik akan tetapi karena salah satu tidak berada di tempat sehingga hanya ditarik 4 (empat) buah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan menolak karena Saksi adalah pihak dan Kuasa Termohon menyatakan benar;

2. SAKSI RAFLY KEMBUAN:

- Bahwa kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT BFI Finance Indonesia Tbk sebagai petugas penarikan;
- Bahwa Saksi bekerja sejak Tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Bahwa antara Pemohon dengan PT BFI Finance Indonesia Tbk ada perjanjian pembiayaan dan Pemohon telah melakukan penunggakan pembayaran sehingga objek jaminan di tarik;
- Bahwa penarikan dilakukan pada tanggal 11 Juni 2018;
- Bahwa penarikan dilakukan oleh Saksi dan teman Saksi atas dasar perintah dari Kepala cabang;
- Bahwa berdasarkan perintah, jumlah kendaraan Pemohon yang harus ditarik ialah 5 (lima) buah, 4 (empat) buah mobil tangki dan 1 (satu) buah mobil Terios;
- Bahwa tiba di rumah Pemohon hanya bertemu dengan ponakan Pemohon yang bernama Maikel Saerang;

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Bit halaman 13 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi turun ke lokasi didampingi anggota Polisi untuk pengamanan;
- Bahwa penarikan dilakukan karena Pemohon melakukan penunggakan pembayaran sejak tahun 2016;
- Bahwa jumlah mobil yang ditarik tanggal 11 Juni 2018 ialah 3 (tiga) buah mobil tangki dan 1 (satu) buah mobil Terios;
- Bahwa pada saat itu Polisi hanya mengamankan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada laporan Polisi atau tidak;
- Bahwa setelah dilakukan penarikan kendaraan tersebut dibawa oleh pihak PT BFI Finance Indonesia Tbk untuk ditaruh digudang;
- Bahwa yang melakukan penarikan ialah pihak PT BFI Finance Indonesia Tbk dengan menggunakan mobil Derek;
- Bahwa sebelum dilakukan penarikan kendaraan Pemohon telah dilakukan peringatan-peringatan terlebih dahulu;
- Bahwa setahu Saksi untuk Polisi yang mendampingi untuk pengamanan dilengkapi dengan surat perintah tetapi Saksi tidak sempat membaca;
- Bahwa pada saat datang ke rumah Pemohon pintu terkunci dan dibuka oleh ponakan Pemohon

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan menolak dan Kuasa Termohon menyatakan benar;

3. AHLI MICHAEL BARAMA, SH. MH:

- Bahwa Praperadilan dilakukan jika ada dugaan tindak pidana yang didasarkan pada laporan atau pengaduan;
- Bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan. (Pasal 1 ayat 10 KUHAP Jo Pasal 77) atau dengan kata lain inilah cakupan / Ruang lingkup praperadilan dan telah mengalami perluasannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 /PUU-XII/2014 dimana Penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan termasuk didalamnya juga;
- Bahwa pada dasarnya Praperadilan bertujuan untuk mengoreksi dan mengontrol tindakan Penyidik dan Penuntut Umum, agar dalam melakukan tindakan penyidikan maupun penuntutan tidak bertentangan dengan rambu-

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Bit halaman 14 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rambu ketentuan yang berlaku di satu pihak dan di pihak lain untuk melindungi hak asasi dari seseorang;

- Bahwa yang dimaksud dengan Penyitaan ialah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;
- Bahwa ketika Saksi menerima berkas sehubungan dengan permasalahan dalam perkara ini Saksi dapat menjelaskan bahwa tentang Sertifikat Jaminan Fidusia menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dikatakan memiliki irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa itu berarti terhadap sertifikat tersebut dapat dilakukan eksekusi karena memiliki kekuatan yang sama dengan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dan dalam hal ini pihak kepolisian hanya bertindak sebagai pengaman dengan demikian hal ini tidak termasuk wewenang Praperadilan;
- Bahwa tentang adanya 2 (dua) Surat perintah menyangkut hal yang sama dengan Nomor dan pertimbangan yang berbeda dalam perkara ini, Ahli berpendapat hal itu dikembalikan kepada pertimbangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon telah mengajukan Kesimpulannya secara lisan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak akan dipertimbangkan satu-persatu, tetapi akan dipertimbangkan bila ada relevansinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perkara A quo tidak masuk ruang lingkup Praperadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat perintah Nomor: Sprin/70/V/2018/Dit Reskrimum tanggal 30 Mei 2018 dan Lampiran Nomor Sprin/69/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 tidak ada hubungannya dengan perkara A quo;
3. Permohonan Obscur Libel karena Pemohon tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Termohon tersebut Pengadilan berpendapat untuk mengetahui ketiga hal tersebut maka hal itu haruslah dibuktikan dengan demikian telah masuk dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut dikesampingkan / ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun dalil pokok permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagai berikut:

“ Pemohon ingin agar Surat Perintah Nomor Sprin 70/V/2018/Dit Reskrimum tertanggal 30 Mei 2018, Lampiran Nomor Sprin 69/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang ditetapkan oleh Termohon dinyatakan tidak sah oleh karenanya Surat Perintah/Sprin tersebut harus dicabut dan Termohon harus mengembalikan 4 (empat) Unit Mobil milik Pemohon yaitu 3 (tiga) unit Mobil Tengki Minyak dan 1 (satu) Unit Mobil Terios kepada Pemohon sebagai pemilik oleh karena hubungan hukum antara Pemohon dengan PT BFI Finance Indonesia Tbk adalah soal pinjam meminjam uang dengan jaminan 5 (lima) buah Mobil, perbuatan mana merupakan objek atau ranah perkara perdata dan bukan perkara pidana, sehingga perbuatan Termohon dengan dasar Surat perintah tersebut adalah bertentangan dengan hukum “.;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya telah mendalilkan dalam jawabannya sebagai berikut:

“ Bahwa tindakan Termohon dalam hubungannya dengan perkara ini adalah menyangkut Pengamanan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia dengan dasar hukum Pasal 15 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor: 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan eksekusi jaminan fidusia dan bukan dalam proses penegakan hukum berupa tindakan Penyelidikan sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, dan tindakan Termohon atas dasar Surat perintah Nomor : Sprin/69/V/2018/Dit Reskrimum tanggal 30 Mei 2018 dengan Lampiran Surat perintah Dir Reskrim Umum Nomor : Sprin/69/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Perintah Tugas melakukan pengawasan dan pengamanan dalam rangka eksekusi

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Bit halaman **16** dari **22**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek jaminan fidusia di Wilayah Hukum Polda Sulut bukan berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/70/V/2018/Dit Reskrimum dengan Lampiran Nomor : Sprin 69/V/2018/Dit Reskrimum tanggal 30 Mei 2018 sebagaimana dikatakan Pemohon karena sesungguhnya Surat perintah dengan Nomor sebagaimana dimaksud oleh Pemohon adalah Surat perintah tentang Mutasi Kopol Effendy Tubagus, S.Sos, sehingga tindakan Termohon adalah tindakan yang sah menurut hukum”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 7 (tujuh) surat dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah demikian pula Termohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi serta 1 (satu) orang ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang dalil Permohonan Pemohon dan dalil jawaban Termohon dalam pokok perkara terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan Permohonan yang masuk dalam ruang lingkup dari Praperadilan sebagaimana dalam eksepsi Termohon angka 1;

Menimbang, bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan. (Pasal 1 ayat 10 KUHAP Jo Pasal 77) atau dengan kata lain inilah cakupan / Ruang lingkup praperadilan ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 cakupan / Ruang lingkup Praperadilan diperluas sehingga mencakup tentang sah tidaknya tindakan Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;

Menimbang, bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP serta perluasannya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, semata-mata bertujuan untuk mengoreksi dan mengontrol tindakan Penyidik dan Penuntut Umum, dalam melakukan tindakan penyidikan tidak bertentangan dengan rambu-rambu ketentuan yang berlaku di satu pihak dan di pihak lain untuk melindungi hak azasi tersangka sesuai sistem pemeriksaan akusatoir, dimana tersangka tidak

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Bit halaman 17 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlakukan sebagai obyek pemeriksaan yang tergantung dari selera dan kepentingan si pemeriksa, tetapi agar tersangka dipandang dan diperlakukan sebagai subyek yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membela diri sesuai dengan hukum yang berlaku. Era reformasi menghendaki adanya penghargaan hak-hak azasi manusia dan keadilan, di mana setiap Warga Negara Indonesia bersamaan kedudukannya di dalam hukum tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa dari gambaran tentang Praperadilan tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dimaksud dalam hal ini adalah tindakan Penyidik maupun Penuntut Umum dalam rangka Penegakan Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon, Pemohon telah mendalilkan tentang adanya tindakan Termohon yang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Cq Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulut yang telah melakukan penyitaan atas 4 (empat) buah mobil milik Pemohon berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin 70/V/2018/Ditreskrim tanggal 30 Mei 2018 dengan Lampiran Nomor Sprin 69/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 dengan pertimbangan dikeluarkan surat perintah tersebut ialah untuk kepentingan penyelidikan peristiwa tindak pidana Fidusia, padahal permasalahan antara pemohon dengan pihak PT BFI Finance Indonesia Tbk adalah menyangkut perjanjian dengan jaminan fidusia yang merupakan ranah perdata bukan pidana sehingga tindakan yang dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan pihak PT BFI Finance Indonesia Tbk dengan menarik kendaraan-kendaraan milik Pemohon sudah merupakan tindakan yang tergolong penyitaan dan sifatnya melanggar hak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian kedua belah pihak hal yang dianggap merupakan kesamaan diantara keduanya yang merupakan fakta ialah bahwa diantara Pemohon dengan pihak PT BFI Finance Indonesia Tbk ada perikatan dengan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dengan objek jaminan berupa kendaraan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit Mitsubishi Colt F3-F4 HD V 125 PS Tangki 8000 Liter No.Rangka MHMFE 745DK099837 No.Mesin 4D34TJ55898 Tahun 2013 Warna Biru No.Polisi DB 8015 CK atas nama Pemohon, Jaminan Kredit tersebut sesuai Struktur Perjanjian Pembiayaan No.5631501062 tertanggal 10 Desember 2015 Nilai Barang/Harga Perolehan Rp.146.000.000,- Jangka Waktu/Masa Sewa Usaha 36 Bulan,serta Penyerahan penerimaan Barang Berlaku Tanggal 10 Desember 2015.
- 2) 1 (satu) Unit Toyota DYNA RINO HT 130 PS 6 Roda HG Tangki No.Rangka MHFCIJU 4385032358 No.Mesin WO 4DTRI138960 Tahun

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Bit halaman **18** dari **22**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Warna Biru No.Polisi DB 8026CZ atas nama Pemohon, Pertanggung Rp.114.000.000,- Jangka Waktu Pertanggung 36 Bulan, Struktur Perjanjian Pembiayaan No.5631501052 tertanggal 10 Desember 2015 serta Pernyataan Penerimaan Barang berlaku 10 Desember 2015.

3) 1 (satu) Unit Mitsubishi Colt F3-F4 Super HD Tangki 8000 Liter No Rangka MHMF375 P69 K010813 No.Mesin 4D34TG74679 Tahun 2011 Warna Biru Putih No.Polisi DB 8014 CZ atas nama Pemohon, Nilai Pertanggung Rp.130.000.000,- Jangka Waktu Pertanggung 36 Bulan Struktur Perjanjian Pembiayaan No.5631600026 tertanggal 8 Januari 2016 Pernyataan Penerimaan Barang Tanggal 8 Januari 2016.

4) 1 (satu) Unit Daihatsu Terios TX 15 AT No.Rangka MHKB2CK2JBKO10084 No.Mesin DCK4629 Tahun 2011 Warna Putih No.Polisi DB 4281CF atas nama Pemohon, Nilai Pertanggung Rp.100.000.000,- Jangka Waktu Pertanggung 36 Bulan, Struktur Perjanjian Pembiayaan No.5631600027 tertanggal 8 Januari 2016.

Dan telah terjadi penunggakan pembayaran oleh karena Pemohon sakit dan telah terjadi penarikan atas 4 (empat) buah kendaraan milik Pemohon oleh Pihak PT BFI Finance Indonesia Tbk bersama dengan anggota Polisi pada tanggal 11 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permasalahannya ialah tindakan yang dilakukan saat itu oleh pihak PT BFI Finance Indonesia Tbk bersama dengan pihak Polisi (Termohon) yang dilakukan atas dasar surat perintah / Sprin untuk tindakan Penyelidikan ataukah pengamanan eksekusi jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon yaitu surat bukti P-1 berupa Surat Perintah Nomor Sprin 70/V/2018/Dit Reskrim tanggal 30 Mei 2018 dan lampiran Nomor Sprin 69/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 diketahui kalau surat perintah tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan untuk kepentingan penyelidikan peristiwa tindak pidana fidusia atas 5 (lima) buah kendaraan milik Pemohon sedangkan disisi lain Termohon dalam pembuktiannya yaitu bukti surat T-6 berupa Surat Perintah Nomor Sprin 69/V/2018/Dit Reskrim tanggal 30 Mei 2018 dengan Lampiran Nomor Sprin 69/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 diketahui kalau surat perintah tersebut dikeluarkan untuk kepentingan pelaksanaan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia atas 5 buah kendaraan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak masing-masing berpegang kepada bukti surat masing-masing yaitu P-1 dan T-6 dan saling menolak bukti lawan maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Bit halaman **19** dari **22**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap bukti P-1, bukti surat tersebut merupakan hasil print dari handphone yang digunakan oleh keponakan Pemohon ketika terjadi tindakan penarikan 4 (empat) buah kendaraan milik Pemohon tanggal 11 Juni 2018;
- Bukti surat P-1 tidak dapat diperlihatkan asli dan tidak didukung oleh bukti lain baik surat maupun Saksi;
- Bukti surat P-1 tidak sama Nomor antara Surat perintah dengan lampirannya dimana Nomor Surat Perintah 70/V/2018/Dit Reskrim tanggal 30 Mei 2018 sedangkan Lampiran No.69/V/2018 tanggal 30 Mei 2018;
- Bukti surat T-6 berupa Surat Perintah Nomor Sprin 69/V/2018/Dit Reskrim tanggal 30 Mei 2018 merupakan foto copy sesuai asli dan diperlihatkan disidang, bukti surat tersebut jelas diperuntukkan bagi kegiatan yang berhubungan dengan penarikan mobil Pemohon oleh pihak BFI Finance Indonesia Tbk , didukung oleh keterangan Saksi-Saksi sedangkan Nomor Surat Perintah dengan Nomor 70/V/2018/Dit Reskrim tanggal 30 Mei 2018 (sebagaimana yang didalilkan Pemohon) adalah tentang Perintah Mutasi Kopol Effendy Tubagus, S.Sos (bukti surat T-7) dan kedua surat tersebut sinkron dengan bukti surat T-8 berupa Buku Daftar Surat Perintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap bukti surat P-1 telah dapat dipatahkan oleh bukti surat T-6, T-7 dan T-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat T-6 maka dapat diketahui dengan jelas bahwa tindakan Termohon dalam hal ini ialah untuk kepentingan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia atas 5 (lima) buah kendaraan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun tindakan Termohon tersebut merupakan tindakan dalam ranah tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat khususnya menyangkut dengan eksekusi jaminan fidusia yang memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia dengan dasar hukum pada Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 2002 (Pasal 13 dan 14), Peraturan Kapolri Nomor : 8 tahun 2011 (Pasal 7) dan Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dalam hal ini tindakan Termohon hanya bersifat mengamankan jalannya proses eksekusi yang dilakukan oleh Penerima Jaminan Fidusia dalam hal ini PT BFI Finance Indonesia Tbk, penarikan mana dilakukan

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Bit halaman **20** dari **22**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas PT BFI Finance Indonesi Tbk sendiri dan kendaraan-kendaraan yang ditarik tersebut dibawa dan dikuasai oleh pihak PT BFI Finance Indonesi Tbk dan bukan tindakan dalam tugas dan fungsi pokok berupa Penegakan Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang diperkarakan oleh Pemohon dalam perkara ini bukan termasuk dalam ranah Praperadilan baik berdasarkan Pasal 1 ayat (10) KUHAP jo Pasal 77 KUHAP maupun perluasannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, dengan demikian eksepsi Termohon angka 1 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak termasuk dalam ranah Praperadilan dan eksepsi Termohon angka 1 dikabulkan maka terhadap Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima / Niet Ontvankelijk Verklaard;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima / Niet Ontvankelijk Verklaard, maka biaya perkara nihil;

Mengingat, pasal 77 sampai dengan pasal 83 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor: 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Kapolri Nomor : 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima / Niet Ontvankelijk Verklaard.
2. Biaya perkara nihil.

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Jumat, tanggal 20 Juli 2018, oleh JULIANTI WATTIMURY, SH**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Bitung dibantu **INGGRID L. TJIKOE, SH**, Panitera Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Bit halaman **21** dari **22**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

INGGRID L.TJIKOE, SH

JULIANTI WATTIMURY, SH

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Bit halaman 22 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)